

# BAB 1 PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang terkenal sebagai Negara Kepulauan terbesar di dunia dan memiliki wilayah laut yang luas dengan potensi kekayaan yang melimpah. Kordi, M. Ghufuran H (2011) menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang mempunyai 17.508 pulau, dengan garis pantai sepanjang 81.000 km, dan luas wilayah lautan 5,8 juta km yang meliputi 75% dari seluruh luas wilayah negara ini. Indonesia memiliki luas terumbu karang mencapai mencapai 284,3 kilometer persegi dengan berbagai sumber daya laut tidak hanya ikan tetapi bahan tambang dan lain-lain (Kemenparekraf / Baparekraf RI, 2024). Menurut Kementerian Perikanan dan Kelautan (KKP) Republik Indonesia, potensi lestari sumber daya ikan laut di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 12,54 juta ton setiap tahun. Angka ini mencakup ikan yang bisa diambil secara berkelanjutan dari perairan Indonesia dan zona ekonomi eksklusif (ZEE). Perairan Indonesia dekat dengan negara India, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Palau, Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini.

Mengingat sumber daya laut yang melimpah yang dimiliki oleh Indonesia, Pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan anti penangkapan *Illegal fishing*, Seperti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Undang-Undang No 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004

tentang perikanan yang mengatur tentang pencegahan dan pemberantasan kegiatan penangkapan *Illegal Fishing* dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut.

Dasar hukum Badan Keselamatan Laut (Bakamla) tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan serta Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 Pasal 59 Ayat (3) BAKAMLA diberikan tugas untuk melakukan pengejaran, penghentian, dan penyerahan kapal kepada instansi yang berwenang untuk proses hukum lebih lanjut. Lembaga ini dibentuk sebagai pengganti Bakorkamla, yang sebelumnya didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005, turunan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, meskipun undang-undang tersebut tidak secara spesifik menyebut Bakorkamla. Perubahan ini dilakukan karena Bakorkamla dinilai tidak lagi mampu memenuhi tuntutan pengelolaan lingkungan laut yang semakin kompleks. Sebagai lembaga non-kementerian yang berada di bawah langsung tanggung jawab Presiden dan dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator, Bakamla menggunakan pendekatan *Single Agency Multi Tasks*. Tugas dan fungsi utama Badan Keselamatan Laut adalah untuk menjamin keselamatan di perairan dan yurisdiksi maritim Indonesia. Dalam menjalankan perannya, Bakamla bertanggung jawab untuk melakukan patroli, pencegahan, serta penindakan terhadap pelanggaran hukum di laut, seperti pencurian ikan, penyelundupan, dan tindak pidana lainnya. Berbeda dengan dibawah lembaga Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bertugas dalam menyidik dan penanganan kejahatan di laut yang di atur di undang undang 45 tahun 2009

tentang perikanan dan Undang-undang pemberantasan penangkapan *Illegal Fishing* Nomor 115 tahun 2015 tentang satuan tugas pemberantasan penangkapan ikan secara illegal.

Bakamla memiliki kewenangan untuk melacak, menghentikan, menyelidiki, menahan, dan menyerahkan kapal-kapal yang melanggar hukum kepada instansi terkait untuk proses lebih lanjut. Selain itu, lembaga ini juga menyelenggarakan sistem peringatan dini guna mendeteksi ancaman di lautan. Wewenang Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 sebagai lembaga yang bertugas menjaga keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia. Wewenangnya meliputi pengejaran seketika (*hot pursuit*) terhadap kapal-kapal yang melanggar hukum di wilayah yurisdiksi laut Indonesia, menghentikan dan memeriksa kapal-kapal yang dicurigai, serta menangkap dan menyerahkan kapal tersebut kepada instansi berwenang untuk proses hukum lebih lanjut. Selain itu, BAKAMLA juga memiliki kewenangan untuk mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan laut dengan instansi terkait guna meningkatkan efektivitas pengawasan. Landasan hukum utama BAKAMLA adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, yang menjadi dasar pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 yang mengatur secara rinci struktur organisasi dan kewenangannya.

Meskipun beroperasi di wilayah maritim, BAKAMLA, TNI Angkatan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Kepolisian Perairan (Polairud) memiliki tugas dan wewenang yang berbeda sesuai dengan fungsi

kelembagaannya. BAKAMLA berfungsi sebagai koordinator nasional keamanan dan keselamatan maritim, dengan fokus pada patroli, deteksi dini, dan sistem peringatan dini terhadap potensi pelanggaran di perairan dan yurisdiksi Indonesia. BAKAMLA bukan bagian dari militer, melainkan lembaga sipil yang menjalankan peran serupa dengan penjaga pantai. Sebaliknya, tugas utama TNI Angkatan Laut adalah menjaga kedaulatan negara di laut dan melaksanakan operasi pertahanan negara terhadap ancaman militer asing. Sementara itu, KKP bertanggung jawab atas penegakan hukum perikanan, khususnya dalam pemantauan dan penindakan praktik penangkapan ikan ilegal. Polairud berfungsi sebagai kepolisian maritim, yang menangani kejahatan maritim umum seperti penyelundupan, perdagangan manusia, dan kecelakaan maritim.

Perluasan kewenangan ini tidak akan mengganggu tugas TNI-AL dan Polairud, melainkan memperjelas pembagian tugas dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Namun, terdapat kendala terkait kewenangan penyidikan Bakamla yang bertentangan dengan Pasal 6 KUHP, sehingga perlu penyesuaian agar sejalan dengan peraturan yang ada dengan kewenangan yang lebih besar, Bakamla dapat lebih responsif dalam menangani pelanggaran hukum di laut tanpa harus menunggu intervensi dari instansi lain. Bakamla memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan terhadap kapal yang terlibat dalam kegiatan ilegal, termasuk illegal fishing. Namun, Bakamla tidak memiliki fungsi sebagai penyidik. Setelah penangkapan dilakukan, proses penegakan hukum lebih lanjut, seperti penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan oleh instansi lain seperti Polri atau Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Bakamla tidak bertugas menangani

illegal fishing, karena kewenangan utama untuk menyidik dan menindak kasus illegal fishing dipegang oleh PPNS Perikanan (KKP), TNI AL, dan Polri, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Namun, Bakamla tetap memiliki peran pendukung dalam pengawasan dan pengamanan perairan Indonesia

Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) dalam menjaga keamanan dan keselamatan perairan Indonesia berlandaskan pada tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014. Salah satu yang gunakan BAKAMLA yaitu penerapan sistem Single Agency Multi Tasks, di mana BAKAMLA menjadi pengendali tunggal dalam mengoordinasikan instansi yang berperan dalam keamanan laut dan bekerjasama dengan TNI AL, Polair, dan KPLP. Sistem ini menggantikan pendekatan sektoral sebelumnya, sehingga dapat mengurangi konflik kepentingan antar instansi dan meningkatkan efisiensi anggaran. Selain itu, BAKAMLA juga aktif menyelenggarakan patroli keamanan dan keselamatan laut sebagai tugas operasional utamanya dengan fokus pada pencegahan pelanggaran hukum seperti pencurian ikan dan penyelundupan. Untuk mendukung efektivitasnya BAKAMLA mengintegrasikan sistem informasi keamanan laut dari berbagai instansi terkait yang memungkinkan pemantauan dan pengambilan keputusan lebih cepat dan akurat. Strategi lain yang menjadi keunggulan BAKAMLA adalah penerapan sistem peringatan dini yang digunakan untuk mendeteksi ancaman keamanan laut dan potensi bencana alam sebagai Penjaga Pantai Indonesia, BAKAMLA juga memperkuat pendekatan

internasionalnya dengan membangun kerja sama keamanan maritim global sejalan dengan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Strategi BAKAMLA mengacu pada, yang pertama, Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang menjadi dasar hukum utama pembentukan sistem keamanan laut nasional, Menegaskan perlunya pengawasan wilayah laut, peringatan dini, dan penegakan hukum laut. Kedua, Peraturan Presiden No. 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut yang mengatur bahwa BAKAMLA bertugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan laut serta koordinasi dengan lembaga lain, Dasar hukum untuk melaksanakan pemantauan 24/7. Ketiga, Peraturan Kepala BAKAMLA No. PER-006/KEPALA/BAKAMLA/V/2015 Mengatur struktur, kewenangan operasional, dan teknis pelaksanaan pengawasan oleh BAKAMLA, termasuk stasiun-stasiun wilayah seperti di Natuna.

Strategi yang diterapkan oleh Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) merupakan strategi pengamanan laut secara terpadu dan terkoordinasi yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, serta Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014. Strategi ini diwujudkan melalui pelaksanaan patroli laut secara mandiri maupun bersama dengan instansi lain seperti TNI AL, Polairud, dan KKP, yang difokuskan di wilayah rawan seperti Perairan Natuna. Selain itu, BAKAMLA juga menerapkan sistem peringatan dini berbasis teknologi seperti AIS, radar, dan satelit untuk mendeteksi potensi pelanggaran hukum di laut secara cepat. Pendekatan sinergi antarinstansi dilaksanakan melalui mekanisme koordinasi dan penyusunan Rencana Patroli Nasional yang menjadi acuan bersama. BAKAMLA

juga melibatkan masyarakat dalam pelaporan pelanggaran melalui berbagai kanal komunikasi, serta mengembangkan sistem informasi keamanan laut nasional untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Strategi ini mencerminkan upaya BAKAMLA dalam menjaga keamanan, keselamatan, dan kedaulatan wilayah perairan Indonesia secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Tindak pidana seperti pencurian ikan kerap kali terjadi di perairan Indonesia dan menimbulkan dampak negatif yang serius. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mahmudah, N.(2015), tindak pidana tersebut menimbulkan kerugian yang besar tidak hanya bagi bangsa dan negara, tetapi juga bagi masyarakat pesisir. Menurut Hasan (2020), pengawasan yang efektif di sektor perikanan sangat penting untuk mencapai tujuan konservasi stok ikan. Namun dalam praktiknya, sistem pemantauan, pengendalian, dan pemantauan berbagai pemangku kepentingan masih menghadapi berbagai tantangan. Akibatnya, pemantauan konservasi sumber daya ikan di perairan Indonesia belum optimal. Salah satu Daerah yang sering mengalami *illegal fishing* adalah Natuna, Natuna merupakan Provinsi kepulauan Riau paling Utara di selat karimata. Disebelah Natuna berbatasan dengan Negara tetangga yaitu Vietnam, Kamboja Dan dibagian barat dekat dengan Malaysia dan singapura (natuna, 2024).

Tabel 1. 1. Data kasus Illegal fishing Indonesia dan Natuna 2020-2022

Tahun	Kasus Illegal Fishing Secara Nasional	Kasus Illegal Fishing di Natuna
2020	100 Kasus	24 Kasus
2021	130 Kasus	52 Kasus
2022	137 Kasus	61 Kasus

Sumber: Prasetyo, 2023.

Data mengenai kasus *illegal fishing* di Laut Natuna Utara menunjukkan Kejadian yang mengkhawatirkan. Pada tahun 2020, terdapat 100 kasus secara nasional, dengan 24 kasus di Natuna. Angka ini meningkat pada tahun 2021 menjadi 130 kasus nasional dan 52 kasus di Natuna. Pada tahun 2022, kasus nasional mencapai 137, sementara di Natuna naik menjadi 61. Ditahun 2023 KKP berhasil mengamankan 14 kapal asing yang melakukan tindakan illegal di Perairan laut Natuna Utara (KKP,2023). Data tersebut merupakan data penangkapan secara terlarang yang dilakukan oleh kapal asing maupun kapal Indonesia.

Pada tahun 2024, Kementerian Kelautan dan Perikanan berhasil menangkap satu kapal ikan asing berbendera Vietnam (BV 93481 TS) di Natuna yang terlibat dalam kegiatan penangkapan ikan secara ilegal di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) 711. Kapal yang ditangkap tersebut tidak memiliki dokumen perizinan yang sah & menggunakan alat tangkap yang dilarang (trawl). Sebanyak 9 orang Anak Buah Kapal (ABK) asing yang merupakan warga negara Vietnam berhasil ditangkap beserta muatan kurang lebih 1 ton ikan campuran. Diperkirakan kerugian negara yang berhasil diselamatkan dari kegiatan penangkapan ikan secara ilegal ini mencapai Rp 117,7 miliar (KKP, 2024).

Tabel 1. 2 Data Kapal asing di LNU

NO	Instansi	2021	2022	2023
1	KKP	25 Kapal	6 Kapal	1 Kapal
2	Polairud POLRI	8 Kapal	0 Kapal	5 Kapal
3	BAKAMLA	3 Kapal	1 Kapal	1 Kapal
4	TNI AL	2 Kapal	6 Kapal	0 Kapal
Total		38 Kapal	13 Kapal	7 Kapal

Sumber : Olahan Peneliti dari Stasiun BAKAMLA, 2025

Berdasarkan data jumlah penangkapan kapal ilegal di laut oleh beberapa instansi dari tahun 2021 hingga 2023, tampak bahwa Badan Keamanan Laut Indonesia (BAKAMLA) mencatat jumlah penangkapan yang relatif kecil dibandingkan dengan instansi lainnya. Selama periode tersebut, BAKAMLA hanya mencatat total 5 penangkapan (3 pada tahun 2021, dan masing-masing 1 pada tahun 2022 dan 2023), jauh di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang mencatat total 32 penangkapan, dan Angkatan Laut Indonesia (TNI AL), yang mencatat 8 penangkapan. Data ini menjadi alasan utama peneliti memilih BAKAMLA sebagai objek penelitian, yaitu untuk memahami bagaimana strategi pengawasan maritim BAKAMLA telah dilaksanakan dan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam melaksanakan strategi ini. Meskipun BAKAMLA secara formal berfungsi sebagai koordinator keamanan dan keselamatan maritim nasional, data lapangan menunjukkan bahwa kontribusi langsungnya terhadap penangkapan pelanggaran masih relatif rendah. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai efektivitas implementasi strategi BAKAMLA, termasuk dalam hal patroli maritim, sinergi antarlembaga, dan pemanfaatan teknologi pemantauan. Oleh karena itu, studi ini berfokus pada evaluasi implementasi strategi BAKAMLA di wilayah rentan seperti Kabupaten Natuna, serta mengeksplorasi faktor-faktor

penghambat yang memengaruhi kinerjanya dalam menangani kasus-kasus seperti penangkapan ikan ilegal.

Penelitian ini akan memfokuskan perhatian pada Laut Natuna Utara, mengingat meningkatnya kasus *illegal fishing* yang melibatkan kapal asing diperairan Indonesia. Upaya pemerintah dalam memberantas IUU fishing dengan cara menenggelamkan kapal-kapal yang melakukan *illegal fishing* merupakan hukuman yang paling berat dan sesuai dengan peraturan nasional dan internasional. Meski banyak pihak yang menentang upaya tersebut, namun pemerintah tetap menerapkan kebijakan tersebut sebagai wujud kehadiran nasional di laut untuk menjaga wilayah perairan Indonesia. Upaya pemberantasan IUU fishing melalui kebijakan yang tegas disebabkan oleh tekad pemerintah untuk mencegah dan mengurangi *illegal fishing* di perairan Indonesia (Harruma & Nailufar, 2022). Menurut Burhanuddin (2017:110-111), kejahatan transnasional dapat dipahami sebagai tindakan kriminal yang terjadi lintas negara dan melibatkan pelanggaran hukum di dua negara atau lebih. Kejahatan ini tidak terbatas pada satu negara saja, tetapi mencakup wilayah internasional yang menyebabkan pelakunya tunduk pada hukum beberapa negara sekaligus.

Menurut Abdul Qadir Jaelani (dalam Mahfud, M.R., 2021), maraknya kasus Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor utama. Pertama, meningkatnya permintaan ikan di tingkat global, sementara pasokan ikan menurun, mendorong para nelayan untuk menggunakan berbagai cara demi menangkap ikan di berbagai wilayah. Kedua, pengawasan laut Indonesia masih kurang optimal karena keterbatasan sarana dan prasarana yang

memadai untuk mengawasi wilayah perairan yang sangat luas. Ketiga, aparat penegak hukum dinilai belum sepenuhnya efektif dalam menangani pelaku illegal fishing. Faktor-faktor tersebut sulit dihindari mengingat adanya kebutuhan global yang terus meningkat, lemahnya pengawasan, dan penegakan hukum yang belum stabil, sehingga permasalahan illegal fishing terus berlanjut. Kebijakan pemerintah dalam memberantas penangkapan ikan ilegal tidak boleh dibatasi atau hanya mengutamakan keuntungan sementara. Peraturan perundang-undangan yang ada harus terus dipatuhi sambil mengupayakan upaya diplomasi yang lebih drastis untuk meminimalisir penangkapan ikan ilegal dan dampak negatifnya terhadap hubungan bilateral antar negara. Kerjasama antara masyarakat dan aparat berwenang juga unsur penting dalam mengatasi permasalahan ini. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya perikanan sangatlah penting.

Berdasarkan Pemamparan di Atas, Peneliti ingin meneliti lebih dalam mengenai **“Strategi Badan Keamanan Laut Dalam Pengawasan *Illegal Fishing* Di Kabupaten Natuna”**.

### **1.1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam pelaksanaan penelitian ini yaitu Bagaimana Strategi Badan Keamanan Laut Dalam Pengawasan Illegal Fishing Di Kabupaten Natuna?

### **1.2. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi Badan Keamanan Laut dalam pengawasan pencurian ikan di Kabupaten Natuna.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat menambah referensi dalam menganalisis masalah penangkapan *Illegal Fishing* yang terjadi di Kabupaten Natuna.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Hasil dari penelitian ini untuk memberikan informasi dan pengetahuan mengenai pengawasan dalam penangkapan *Illegal Fishing* Di kabupaten Natuna serta dapat dijadikan sebagai referensi tambahan bagi mahasiswa dan akademisi terkait strategi Badan Keamanan Laut dalam menangani masalah tersebut.